

KEMENTERIAN PUPR SELESAIKAN EMBUNG GUMELEM DAN SABO DAM SUNGAI KRASAK DI MAGELANG



Sumber Gambar:

https://www.klikwarta.com/sites/default/files/styles/photo_medium/public/article/2024/pupr_1.jpg?itok=CrZBiqQ4

Isi Berita:

Klikwarta.com, Magelang - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan dua infrastruktur Sumber Daya Air di Kabupaten Magelang, yakni Embung Gumelem Kecamatan Pakis dan Sabo Dam Sungai Krasak Kecamatan Salam. Embung Gumelem dibangun sebagai upaya meningkatkan tampungan air dalam mendukung ketahanan pangan dan Sabo Dam berfungsi sebagai pengendali sedimen Sungai Krasak yang berasal dari erupsi Gunung Merapi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sarana dan prasarana sumberdaya air seperti bendungan dan embung dibangun untuk menjawab berbagai isu terkait ketahanan air dan kedaulatan pangan.

Pembangunan Embung Gumelem dimulai sejak Mei 2023 dan telah selesai Desember 2023 dengan anggaran APBN senilai Rp18,7 miliar. Dengan daya tampung 13.260 m³, Embung Gumelem akan memberikan manfaat air baku bagi Kabupaten Magelang dengan kapasitas 2 liter/ detik dan air irigasi pertanian hortikultura pada lahan seluas 260,44 Ha (hektare).

Embung Gumelem akan mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat dengan menyimpan air pada saat musim penghujan dan menyediakan air saat musim kemarau. Selain berfungsi untuk mengisi kembali air tanah sebagai upaya konservasi sumber daya air, Embung Gumelem juga diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru dengan dilengkapi jogging track.

Selanjutnya Sabo Dam Sungai Krasak mulai dibangun pada Februari 2023 dan telah selesai Desember 2023 dengan anggaran Rp29,9 miliar. Pekerjaan Sabo Dam di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dengan Kontraktor Pelaksana PT Mandiri Agung Pribadi.

Secara teknis, Sabo Dam Krasak dibangun 2 titik bertingkat di tengah bendung dengan cakupan 0,9 hektare. Sehingga sabo dapat mengalirkan air, sekaligus membendung sedimen atau endapan material vulkanik. Apabila bendung tidak mampu menahan semua aliran debris, maka akan dilewatkan melalui bagian atas (*overtopping*), sehingga dapat meminimalisir risiko bencana banjir lahar di hilir.

Selain untuk mengurangi risiko dan dampak banjir lahar dari Gunung Merapi, Sabo Dam Sungai Krasak juga dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk pariwisata di Magelang. Selain itu, saat ini telah diselesaikan pembangunan fasilitas food court dan area mini soccer. (*)

Sumber Berita:

1. <https://www.klikwarta.com/kementerian-pupr-selesaikan-embung-gumelem-dan-sabo-dam-sungai-krasak-di-magelang>, “Kementerian PUPR Selesaikan Embung Gumelem dan Sabo Dam Sungai Krasak di Magelang”, tanggal 22 Januari 2024.
2. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-selesaikan-embung-gumelem-dan-sabo-dam-sungai-krasak-di-magelang>, “Kementerian PUPR Selesaikan Embung Gumelem dan Sabo Dam Sungai Krasak di Magelang”, tanggal 23 Januari 2024.
3. <https://www.antaraneews.com/berita/3927639/kementerian-pupr-tuntaskan-pembangunan-embung-dan-sabo-dam-di-magelang>, “ANTARA Ekonomi Bisnis Kementerian PUPR tuntaskan pembangunan embung dan sabo dam di Magelang”, tanggal 22 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Pembangunan Embung Gumelem dimulai sejak Mei 2023 dan telah selesai Desember 2023 dengan anggaran APBN senilai Rp18,7 miliar. Dengan daya tampung 13.260 m³, Embung Gumelem akan memberikan manfaat air baku bagi Kabupaten Magelang dengan kapasitas 2 liter/ detik dan air irigasi pertanian hortikultura pada lahan seluas 260,44 Ha (hektare).

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)